



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STIKes MUHAMMADIYAH ACEH
DENGAN**

**UNIT PELAYANAN TERPADU PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ALUE
BILIE NAGAN RAYA
TENTANG
PENGELOLAAN PRAKTEK BELAJAR KLINIK**

NOMOR : 002/II.O.AU/F/2020

NOMOR : 097/I /2020

Pada Hari ini **Rabu** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dra. Hj. Eulisa Fajriana, M Kes : Jabatan Ketua berdasarkan Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 193/KEP/I.O/D/2019, tanggal 08 Juli 2019, Berkedudukan di Jln. Harapan No 14 Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili STIKes Muhammadiyah Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Yusri,A.Md.,Kep : Jabatan Kepala Puskesmas Alue Bilie Nagas Raya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 097 Peg. Tanggal 25 januari 2020, berkedudukan di Jalan dr. Erwin Ibrahim, Alue Bilie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagas Raya, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Alue Bilie Nagas Raya untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini


disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam hal Pengelolaan Praktek Belajar Klinik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. **STIKes Muhammadiyah Aceh** adalah institusi pendidikan tinggi dengan Program Studi DIII Kebidanan dengan Akreditasi B, Prodi DIII Teknologi Elektromedis dengan Akreditasi C dan Prodi SI Adminitrasi Rumah Sakit dengan Akreditasi Minimum, Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi dengan Akreditasi Minimum, merupakan Institusi pendidikan tinggi yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan Calon Tenaga Kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pusat Kesehatan Masyarakat Alue Bilie Nagan Raya** selanjutnya disebut Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kelas Pratama Pendidikan milik Pemerintah sebagai puskesmas rujukan utama layanan kesehatan Provinsi Aceh.
3. **Ketua STIKes Muhammadiyah Aceh** adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dilingkungan Akademi yang dipimpinnya.
4. **Kepala Puskesmas** adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Alue Bilie Nagan Raya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di instansi yang dipimpinnya.
5. **Wakil Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia** adalah yang melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh bidang Pendidikan dan Pelatihan dan bidang pengembangan serta Instansi terkait.
6. **Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pusat Kesehatan Masyarakat** adalah bidang yang bertugas melakukan bimbingan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan penelitian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Bidang Pendidikan dan Pelatihan berkoordinasi dengan bidang terkait dalam hal penentuan kapasitas mahasiswa yang di terima serta layak tidaknya.

Pihak I	
Pihak II	

7. **Bidang penelitian dan Pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat Alue Bilie Nagan Raya** adalah bidang yang bertugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan penelitian dan pengembangan serta Bimbingan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan
8. **Komite Keperawatan dan Kebidanan** adalah yang bertugas membantu Kepala Rumah Sakit menyusun standar pelayanan keperawatan dan kebidanan, membina profesi keperawatan dan kebidanan, memberikan masukan kepada Kepala Rumah Sakit dengan berkoordinasi dengan Kepala Bidang Keperawatan terhadap pelaksanaan asuhan Keperawatan dan Kebidanan, mengembangkan program pelayanan keperawatan dan kebidanan.
9. **Bidang Keperawatan dan Kebidanan Pusat Kesehatan Masyarakat Alue Bilie Nagan Raya** adalah yang mempunyai tugas melakukan bimbingan profesi, pengendalian mutu, dengan menerapkan prinsip profesionalisme keperawatan dan kebidanan.
10. **Clinal Instruktur (CI)** adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di lahan praktek rumah sakit sesuai tingkat kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik,
11. **Lahan Praktek adalah** Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Jalan dan Poliklinik yang digunakan sebagai tempat pendidikan/pelatihan dan pelatihan bagi institusi pendidikan.
12. **Peserta didik adalah** mahasiswa/i yang melaksanakan kegiatan pendidikan praktek belajar klinik di Pusat Kesehatan Masyarakat Alue Bilie Nagan Raya.

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:



1. Hak dan kewajiban
2. Prosedur pelaksanaan kerjasama
3. Prosedur pembayaran
4. Pengawasan pekerjaan
5. Jangka waktu kerjasama

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak I	
Pihak II	

Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :



1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Mendapatkan kesempatan praktek belajar klinik kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka pendidikan/peningkatan pengalaman dan ketrampilan.
 - b. Menerima bimbingan dan penilaian dari pembimbing lapangan (*Clinical Instructure / CI atau Preseptor*) di Rumah Sakit.
 - c. Menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - d. Mengakses dokumen rekam medik dalam rangka proses pendidikan setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Menjaga nama baik **PARA PIHAK**.
 - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Berkewajiban membuat surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktek di rumah sakit kepada **PIHAK KEDUA** sejak awal tahun ajaran baru sebelum kegiatan praktek dilaksanakan.
 - d. Bertanggung jawab atas pembuatan jadwal Orientasi dan praktek di rumah sakit dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, untuk menentukan waktu pelaksanaannya dengan mempertimbangkan sistem blok.
 - e. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti alat yang baru sesuai dengan spesifikasi dan merk alat yang rusak.
 - f. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medik dan sesuatu yang berhubungan dengan kerahasiaan pasien.
 - g. Membayar biaya praktek sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
 - h. Mengikuti pembekalan Program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.

Pihak I	
Pihak II	

- i. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat yang disebabkan oleh kelalaian peserta didik pada saat melaksanakan praktek di lahan praktek, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- j. Berkewajiban untuk menyediakan barang habis pakai (d disesuaikan dengan menggunakan praktek kejujuran dilahan) bagi mahasiswa yang melaksanakan praktek.
- k. Bagi mahasiswa dibenarkan untuk mengikuti kegiatan ilmiah (studi kasus, seminar/simposioun dan visit e) yang dilaksanakan di Rumah Sakit dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada CI atau Bagian Diklat.
- l. Berkewajiban mengikuti peraturan / kebijakan yang ditetapkan di rumah sakit. Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit, akan dikembalikan ke Institusi Pendidikan yang bersangkutan.
- m. Pengawasan dan pemantauan bagi mahasiswa praktek dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan kepada mahasiswa dan pembimbing akademik diwajibkan memakai ID Card (tanda pengenal) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit melalui bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan bekerjasama dengan pihak institusi pendidikan.

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- 1. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Mengusulkan tenaga Rumah Sakit sebagai pembimbing klinik lapangan (*Clinical Instructure/ Preseptor*) peserta program pendidikan, sesuai dengan beban kerja di Rumah Sakit dan sesuai dengan kompetensi atau bersertifikat.
 - b. Memberikan ijin bagi peserta program pendidikan yang akan melakukan pendidikan (praktek klinik atau profesi) di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memberikan sanksi kepada praktikan yang melakukan pelanggaran selama praktek.
 - d. Menerima pembayaran biaya praktek sesuai dengan kententuan tarif yang berlaku.
 - e. Menyampaikan nilai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai praktek.

Pihak I	
Pihak II	

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Bertanggung Jawab atas penyediaan lahan praktek bagi peserta didik sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dalam batas-batas kemampuan yang ada.
- c. Menyediakan staf pendidik Klinis dengan perbandingan rasio antara staf pendidik Klinis/Clinical Instruktur dan mahasiswa yaitu 1 (satu) CI : 7 (tujuh) Mahasiswa.
- d. Untuk melaksanakan kegiatan praktek dilahan praktek rumah sakit, dan menunjukkan nama-nama Clinical Instruktur (CI) sesuai lahan praktek, melaksanakan preconference/matrikulasi dan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian spesifik dapat berkejasama dengan pihak kedua yang kemudian ditetapkan dalam keputusan PIHAK PERTAMA.
- e. Melakukan pembekalan materi praktek, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan terhadap peserta program pendidikan.
- f. Membuka informasi, bimbingan, evaluasi kepada praktikan sesuai pedoman praktikan.
- g. Mensosialisasikan panduan umum praktikan di rumah sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.
- h. Melaporkan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan praktek klinik.
- i. Memberikan pembekalan program keselamatan pasien (*patient safety*) dan orientasi di Rumah Sakit bagi peserta program pendidikan.
- j. Menerbitkan surat selesai praktik mahasiswa.
- k. Melaksanakan tata laksana praktek klinik mahasiswa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kerjasama ini.

PASAL 4
PROSEDUR PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan di Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya.
2. Dalam hal Pegawai Rumah Sakit yang didayagunakan untuk membantu pengelolaan Administrasi pendidikan maupun sebagai tenaga dosen / pembimbing, ditunjuk dan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA.
3. Selanjutnya Pegawai Rumah Sakit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat diatas harus tetap menjamin terlaksananya tugas-tugas pokoknya dalam melaksanakan fungsi pelayanan di Rumah Sakit.

PASAL 5
PROSEDUR PEMBAYARAN



Semua pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pemakaian Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya sebagai lahan Praktek dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.

1. Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit lainnya sebagai Clinical Instruktur (CI).
2. Besarnya pembiayaan yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya.
3. Selanjutnya besaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diatas sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
4. Pembiayaan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum peserta didik masuk praktek.

PASAL 6
PENGAWASAN PEKERJAAN

Pengawasan kegiatan Praktek Belajar Klinik di Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya dibawah koordinasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Puskesmas

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA STIKes MUHAMMADIYAH ACEH DENGAN PUSKESMAS DRIEN RAMPAK TENTANG PENGELOAN PRAKTEK BELAJAR KLINIK

Pihak I	
Pihak II	

Alue Bilie Nagan Raya dengan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2023, selanjutnya dengan kesepakatan PARA PIHAK maka perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian kerjasama baru berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

PASAL 9
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan setiap saat yaitu satu bulan sebelum habisnya masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini :
 - Dalam hal salah satu atau kedua belah Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
 - Dalam hal terjadinya *force majeure* Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak akan dituntut oleh Pihak yang lain.
2. Sehubungan dengan batal/putusnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

Pemutusan atau pengakhiran perjanjian kerjasama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing Pihak terhadap Pihak lainnya yang belum

terselesaikan, kecuali dengan pernyataan tertulis dari kedua belah Pihak yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tepat pada Pengadilan Negeri.

PASAL 11 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/ketentuan-ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat memberikan teguran lisan atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Dengan telah dikeluarkannya teguran lisan dan peringatan tertulis pertama dan terakhir, ternyata PIHAK KEDUA belum memenuhi ketentuan sesuai Perjanjian maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 12 KORESPONDENSI

1. Semua komunikasi resmi surat - menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui ekspedisi, pos atau melalui faksimili dengan alamat:

PIHAK PERTAMA : STIKes Muhammadiyah Aceh
Alamat : Jl. Harapan 14 Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru,
Kota Banda Aceh

Pihak I	
Pihak II	

Up : Ketua STIKes Muhammadiyah Aceh
Telepon/HP : (0651) 44557
e-mail : STIKesmuhammadiyahaceh2019@gmail.com

PIHAK KEDUA : **Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya**
Alamat : dr.Erwin Ibrahim,Desa Alue Bilie,Kec.Darul Makmur
Up : Kepala Puskesmas Alue Bilie Nagan Raya
Telepon : -
Faksimili : -
e-mail : puskesmasaluebilie44@gmail.com

PASAL 13
PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) di antaranya asli ditandatangani diatas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
STIKes MUHAMMADIYAH ACEH

PIHAK KEDUA
PUSKESMAS ALUE BILIE NAGAN RAYA



(Dra. Hj. EULISA FAJRIANA, M Kes)
KETUA



(YUSRI, Amd. Kep)
KEPALA

Pihak I	
Pihak II	